



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 43 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDAYA IKAN LELE
PADA RT 003 RW 03
DUSUN JANGRANA DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 43 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDAYA IKAN LELE
PADA RT 003 RW 03
DUSUN JANGRANA DESA JANGRANA**

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengembangkan potensi Desa, meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, serta dalam rangka melaksanakan kegiatan Ketahanan Pangan di Desa pada kegiatan Bantuan Perikanan sesuai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan dan menjalankan tanggungjawabnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
7. Peraturan Desa Jangrana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Membentuk kelompok budidaya ikan lele RT 003 RW 03 Dusun Jangrana Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;

KEDUA

: Maksud, Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Kelompok Budidaya Ikan Lele RT 003 RW 03 Dusun Jangrana Desa Jangrana adalah :

1. Mengelola organisasi Kelompok Budidaya Ikan Lele RT 003 RW 03 Dusun Jangrana Desa Jangrana beserta Usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kelompok Budidaya Ikan Lele RT 003 RW 03 Dusun Jangrana Desa Jangrana;
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
4. Mengelola usaha budidaya ikan lele dalam rangka

pelaksanaan kegiatan berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat;

5. Bersama-sama dan bertanggungjawab pada usaha yang dijalankannya, terkhusus pada perawatan dan/atau pemeliharaan perikanan;
6. Mendukung program Pemerintah Desa dalam pemberdayaan peningkatan produksi perikanan di Desa Jangrana demi suksesnya keberhasilan pelaksanaan program Ketahanan Pangan Desa.

KETIGA

: Nama Kelompok dan Lokasi Kegiatan kelompok Budidaya Ikan Lele RT 003 RW 03 Dusun Jangrana Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan adalah :

- Nama Kelompok Budidaya Ikan Lele RT 003 RW 03 Dusun Jangrana Desa Jangrana adalah IKHTIKAAR.
- Lokasi berada di Jalan Cumplung RT 003 RW 03 Dusun Jangrana Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

KEEMPAT

: Susunan Pengurus kelompok Budidaya Ikan Lele RT 003 RW 03 Dusun Jangrana sebagaimana terlampir.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada kelompok Budidaya Ikan Lele RT 003 RW 03 Dusun Jangrana.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 27 Juli 2023

KEPALA DESA JANGRANA



TOWIKAL BAH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana

Nomor : 43 Tahun 2023

Tanggal : 27 Juli 2023

**DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK BUDIDAYA IKAN LELE
PADA KELOMPOK RT 003 RW 03 DUSUN JANGRANA
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KET
1	Sahid Fadil	Ketua	-
2	Yasin	Wakil Ketua	-
3	Tukhadi	Sekretaris	-
4	Siti Mutmainah	Bendahara	-
5	Samirun	Anggota	-
6	Rodipah	Anggota	-
7	Yani	Anggota	-
8	Musringatun	Anggota	-
9	Fadilah	Anggota	-
10	Dede Mujahidin	Anggota	-

Jangrana, 27 Juli 2023

KEPALA DESA JANGRANA



TOWUTALKEBHA